



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 35 TAHUN 2021**



TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK YANG DIPUNGUT
BERDASARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara pembayaran pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pajak yang Dipungut Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Pejabat yang Ditunjuk adalah Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan Pajak Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

10. Badan.....

10. Badan adalah suatu badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame Non Produk adalah Reklame yang memuat semata-mata nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi.
14. Reklame Produk adalah Reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana promosi.
15. Reklame Megatron, Videotron, *Large Electronic Display* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor atau video besar dengan teknologi elektronik atau sejenisnya yang menyajikan materi Reklame atau dalam bentuk visual, aktif, hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada Reklame papan atau *billboard* maupun yang ditempelkan pada bangunan atau gedung.
16. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung atau ditempel pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak bersinar atau disinari dari luar (*out lighting*).
17. Reklame Neon Box adalah jenis Reklame Papan atau *Billboard* yang diberi sinar lampu dari dalam (*back lighting*).
18. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera *flag cjain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
19. Reklame *Sticker* atau Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
20. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leafleat*, atau Reklame dalam undangan.

21. Reklame.....

21. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang.
22. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, cahaya lampu, laser, pesawat udara, atau sejenisnya yang diselenggarakan dengan bantuan suatu perangkat terbang.
23. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mengapungkan diatas air baik dengan bantuan perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
26. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Insidental adalah Reklame yang masa pajaknya ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.
28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak yang digunakan sebagai faktor dalam penghitungan Pajak Reklame terutang.
29. Konstruksi Reklame adalah bangunan yang digunakan untuk menampilkan visual Reklame.
30. Visual Reklame adalah materi yang ditampilkan pada konstruksi Reklame.
31. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
36. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

37. Pemungutan.....

37. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala BKD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembayaran Pajak yang dipungut berdasarkan SKPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu fiskus dan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing termasuk administrasi perpajakan Daerah yang dipungut berdasarkan SKPD.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan SKPD;
 - b. masa dan saat terutangnya Pajak;
 - c. tata cara pendaftaran Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - d. tata cara penerbitan SKPD; dan
 - e. tim pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN SKPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan SKPD dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Pajak Reklame; dan
- b. Pajak Air tanah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 4

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Megatron, Videotron, *Large Electronic Display*;
 - b. Reklame Papan atau *Billboard*
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame *Sticker* atau Melekat;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung;
 - i. Reklame Suara;
 - j. Reklame Film atau *Slide*; dan
 - k. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan yang bersifat tidak komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk tujuan politik.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame yaitu pihak ketiga tersebut.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah Reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari NSR untuk penyelenggaraan Reklame produk dan Reklame non produk.
- (5) Ketentuan lain mengenai NSR sebagai berikut:
 - a. NSR untuk Reklame Non Produk di dalam ruangan dengan Masa Pajak tahunan, dalam tanah pribadi bukan tanah negara dan/atau di tanah negara ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. NSR untuk Reklame Produk di dalam ruangan dan di dalam tanah pribadi bukan tanah negara dan/atau di tanah negara ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - c. NSR untuk Reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. NSR untuk Reklame 2 (dua) muka atau Reklame dengan 2 (dua) sisi tampilan dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - e. NSR untuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang hanya memuat visual Wajib Pajak Reklame dan/atau kontak person/telepon ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk jangka waktu penyelenggaraan 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Penggantian.....

- (7) Penggantian Visual Reklame yang belum habis jangka waktu penyelenggaraannya, dikenakan Pajak sebagai objek Pajak Reklame baru.
- (8) Cara perhitungan NSR yaitu dengan menjumlahkan nilai jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (9) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Kontrak Reklame; dan
 - b. untuk Reklame diselenggarakan sendiri atau untuk NSR yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).

Paragraf 3

Penyelenggara Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Reklame terdiri dari orang pribadi dan/atau Badan sebagai pemilik Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame yang memiliki objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memuat visual Wajib Pajak Reklame dan/atau kontak person/telepon apabila tidak terdapat materi Reklame.

Pasal 11

Ketentuan sebagai penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi sebagai pemilik Reklame harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 1. memiliki identitas diri berupa kartu tanda penduduk elektronik atau surat izin mengemudi atau paspor, atau yang dikuasakan;
 2. surat.....

2. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan; dan
 3. nomor telepon dan/atau nomor *handphone*.
- b. Badan sebagai pemilik Reklame harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. memiliki surat izin usaha perdagangan;
 2. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 3. identitas diri direksi berupa kartu tanda penduduk elektronik atau surat izin mengemudi atau paspor atau yang dikuasakan;
 4. rekening bank perusahaan/Badan/biro;
 5. nomor telepon dan/atau nomor *handphone* perusahaan/Badan/biro atau pemilik perusahaan/Badan/biro; dan
 6. surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Paragraf 4

Penertiban dan Pengawasan Reklame

Pasal 12

Penyelenggara Reklame harus membongkar Reklamennya apabila:

- a. penyelenggaraan Reklame telah habis jangka waktu penyelenggaraannya dan tidak diperpanjang lagi;
- b. penyelenggaraan Reklame tidak diizinkan untuk diperpanjang jangka waktu penyelenggaraannya; dan
- c. penyelenggaraan Reklame tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Batas waktu pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu penyelenggaraan untuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
- b. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu penyelenggaraan untuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, konstruksi dan/atau Visual Reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah.....

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atau pemanfaatan konstruksi dan/atau Visual Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembongkaran atau pemanfaatan konstruksi dan Visual Reklame yang sudah menjadi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berakibat dilakukannya pemindahan dan/atau relokasi konstruksi Reklame yang masih dalam jangka waktu penyelenggaraan, maka biaya pembongkaran pemindahan sampai dengan pemasangan ditempat yang baru ditanggung oleh penyelenggara Reklame.

Bagian Kedua Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Air Tanah

Pasal 16

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak, dan Masa Pajak Air Tanah

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan.....

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- a. lokasi sumber Air Tanah;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - c. besaran volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang ditentukan secara progresif yaitu: 0 sampai dengan 100 (m³), 101 sampai dengan 500 (m³), 501 sampai dengan 1.000 (m³), 1001 sampai dengan 2.500 (m³), 2.501 sampai dengan 5.000 (m³), 5001 sampai dengan 10.000 (m³), lebih dari 10.000 (m³).
- (3) Lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi ke dalam 3 (tiga) zonasi wilayah, terdiri dari:
- a. zonasi I meliputi Kecamatan Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit, dan Kecamatan Ngemplak;
 - b. zonasi II meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Sambu, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Simo, dan Kecamatan Karanggede; dan
 - c. zonasi III meliputi Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Wonosamodro, dan Kecamatan Juwangi.
- (4) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi ke dalam 6 (enam) golongan, terdiri dari:
- a. sosial/non niaga meliputi:
 - 1) asrama;
 - 2) rumah sakit pemerintah;
 - 3) lembaga pendidikan;
 - 4) terminal bus;
 - 5) pasar;
 - 6) *real estate*; dan
 - 7) kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil meliputi:
 - 1) warung/rumah makan;
 - 2) kantor swasta;
 - 3) rumah sakit swasta;
 - 4) poliklinik;
 - 5) laboratorium;
 - 6) penginapan/mes/apartemen;
 - 7) *night club*;

8) bar.....

- 8) bar;
- 9) panti pijat;
- 10) salon;
- 11) *service station*;
- 12) bengkel;
- 13) warung air;
- 14) kolam renang;
- 15) tempat hiburan;
- 16) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
- 17) pergudangan;
- 18) perikanan;
- 19) tambak;
- 20) lapangan golf;
- 21) pasar tradisional; dan
- 22) kelompok usaha lain yang sejenis.

c. industri kecil

- 1) industri rumah tangga;
- 2) pabrik es;
- 3) karoseri;
- 4) perakitan;
- 5) pengepakan;
- 6) percetakan;
- 7) pengecoran logam;
- 8) furniture; dan
- 9) kelompok usaha lain yang sejenis.

d. niaga besar

- 1) hotel berbintang;
- 2) motel;
- 3) restoran;
- 4) jalan tol;
- 5) mall/pasaraya;
- 6) pelabuhan angkutan kereta api; dan
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

e. industri besar

- 1) industri tekstil;
- 2) printing;
- 3) pengolahan;
- 4) garmen;

5) makanan.....

- 5) makanan;
- 6) minuman;
- 7) air dalam kemasan;
- 8) rokok;
- 9) kertas;
- 10) peleburan besi;
- 11) keramik;
- 12) cat;
- 13) kosmetik; dan
- 14) kelompok usaha lain yang sejenis.

f. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan Air Tanah dengan harga dasar Air Tanah.
- (6) Besaran harga dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang harga dasar Air Tanah menurut peruntukan dan volume pengambilan air sebagai harga dasar Air Tanah tertinggi dengan mempertimbangkan zonasi wilayah di Pemerintah Daerah serta kekhususan untuk badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara.
- (7) Besaran harga dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 21

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Pengukuran volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan menggunakan water meter yang dipasang oleh Wajib Pajak dan/atau BKD.
- (2) Apabila water meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau tidak terpasang, volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah selama 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.

(3) Jika.....

- (3) Jika Masa Pajak terakhir kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pajak yang Terutang sama dengan Masa Pajak terakhir.
- (4) Apabila water meter belum terpasang dan sudah dilakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah, penghitungan volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan volume dan pengambilan Air Tanah setelah water meter terpasang.
- (5) Pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Air Tanah setelah water meter terpasang dengan tidak dikenai denda keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah.

**BAB III
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK**

**Bagian Kesatu
Masa dan Saat Terutangnya Pajak Reklame**

Pasal 23

- (1) Masa Pajak Reklame yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, jika penyelenggaraan Reklame kurang dari 1 (satu) bulan, Masa Pajak Reklame lamanya sama dengan masa penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

**Bagian Kedua
Masa dan Saat Terutangnya Pajak Air Tanah**

Pasal 24

- (1) Masa Pajak Air Tanah ditetapkan 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Besarnya Pajak yang Terutang bulan yang berkenaan dihitung setiap tanggal 1 (satu) bulan yang berikutnya.

**BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH**

Pasal 25

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan objek Pajak wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya mendaftarkan melalui sistem yang disediakan oleh BKD.

(3) Pendaftaran.....

- (3) Pendaftaran dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi data dengan jelas, lengkap dan benar serta disetujui oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai *upload* foto kartu tanda penduduk elektronik Wajib Pajak atau kuasanya bagi Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Warga Negara Asing.
- (4) Wajib Pajak atau kuasanya memperoleh nomor pokok Wajib Pajak Daerah beserta *password* yang dikirim dari sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke alamat email atau nomor *handphone* dan/atau nomor *whatsapp* yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan petugas dari BKD.
- (5) Format pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Persyaratan pendaftaran Pajak Reklame sebagai berikut:
 - a. syarat sebagai penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. dokumen teknis yang paling sedikit memuat:
 1. detail titik lokasi Reklame dalam bentuk peta, denah, dan/atau bentuk lainnya yang sejenis;
 2. untuk pemasangan Reklame di atas tanah/gedung/bangunan milik dan/atau yang dikuasai pemerintah/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah harus dilampirkan surat persetujuan dari kepala unit kerja instansi yang bersangkutan.
 3. untuk pemasangan Reklame di atas tanah/gedung/bangunan milik swasta/badan perorangan harus dilampirkan surat persetujuan dari pemilik yang bersangkutan.
 4. surat pernyataan tanggung jawab atas segala dampak dan risiko dari pembangunan konstruksi Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan pendaftaran Pajak Air Tanah sebagai berikut:
 - a. setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib melaporkan data objek Pajak dari kegiatan usahanya atau objek Pajak Air kepada BKD melalui Bidang Pajak Daerah BKD Kabupaten Boyolali, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai dengan melampirkan:
 1. fotokopi identitas diri orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 2. surat kuasa apabila orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, surat izin mengemudi, paspor dari pemberi kuasa; dan
 3. izin pemanfaatan Air Tanah.
 - b. untuk.....

- b. untuk kepentingan pencocokan data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKD melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebelum melaksanakan Pemeriksaan Lapangan terhadap data objek Pajak.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 26

- (1) BKD wajib menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD wajib disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor SKPD;
 - b. Masa Pajak;
 - c. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - d. kode rekening, tanggal jatuh tempo, dan jenis Pajak;
 - e. jumlah ketetapan nilai Pajak yang harus dibayar;
 - f. sanksi administratif; dan
 - g. tanda tangan atau cara lain secara elektronik Pejabat yang Ditunjuk.
- (5) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyampaian SKPD dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.
- (7) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang dalam SKPD adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Penyelenggara Reklame wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Kepala BKD apabila akan dilakukan pemasangan dan/atau penggantian Visual Reklame paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pemasangan dan/atau penggantian Visual Reklame.
- (9) Tanda penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang diberikan oleh Kepala BKD atau tanda pengiriman permohonan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
- (10) Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

(11) Apabila.....

- (11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah lewat dan Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala BKD wajib menerbitkan SKPD.
- (12) Kepala Bidang Pajak Daerah bertugas dalam hal pengesahan dan persetujuan SKPD.
- (13) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Kepala BKD dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (3) Jika STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo maka dilakukan pemasangan tanda peringatan pada objek Pajak yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan dan/atau akan dilakukan tindakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah bertugas dalam hal pengesahan dan persetujuan STPD.
- (5) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak secara manual maupun *online*.
- (2) BKD wajib menyampaikan SSPD jika Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

BAB VI

TIM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk Tim Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- (2) Tim Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Reklame (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 7 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

ZONA III

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
2	Niaga Kecil	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Industri Kecil dan Menengah	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
4	Niaga Besar	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5	Industri Besar	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
6	PDAM	250	250	250	250	250	250	250

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK YANG DIPUNGUT
BERDASARKAN SURAT
KETETAPAN PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Perhatian !

- Data yang diisi harus sesuai dengan KTP.
- Alamat Email Harus dapat digunakan, untuk proses verifikasi

Data Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak	<input type="text" value="Nama Wajib Pajak"/>		
Email	<input type="text" value="Email Address"/>	No. Telepon	<input type="text" value="No. Telepon"/>
*Pastikan No.Handphone anda aktif dan benar			
Alamat	<input type="text" value="Alamat"/>		
RT	<input type="text" value="RT"/>	RW	<input type="text" value="RW"/>
Provinsi	<input type="text" value="Pilih Provinsi"/>	Kab/Kota	<input type="text" value="Pilih Kab/Kota"/>
Kecamatan	<input type="text" value="Pilih Kecamatan"/>	Desa/Kel	<input type="text" value="Pilih Desa"/>
Jenis Identitas	<input type="text" value="KTP"/>	Nomor identitas Wajib Pajak	<input type="text" value="Nomor identitas"/>
Tempat Lahir	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	Tanggal Lahir	<input type="text" value="Format (yyyy-mm-dd)"/>
Dokument Identitas Wajib Pajak	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen		<input type="button" value="Reset"/>

*Dokument Pelengkap KTP harus sesuai dengan pendaftar!

Data Penanggung Jawab

Data Penanggung Jawab sama dengan Data Wajib Pajak.

Nama Penanggung Jawab	<input type="text" value="Nama Penanggung Jawab"/>		
*Isi sama dengan Nama Wajib Pajak jika daftar mandiri / Perorangan			
Alamat Penanggung Jawab	<input type="text" value="Alamat Penanggung Jawab"/>		
Jenis Identitas	<input type="text" value="KTP"/>	Nomor Identitas Penanggung Jawab	<input type="text" value="Nomor Identitas"/>
Tempat Lahir	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	Tanggal Lahir	<input type="text" value="Tanggal Lahir"/>
Dokument Identitas Penanggung Jawab	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen		<input type="button" value="Reset"/>

*Dokument Pelengkap KTP harus sesuai dengan pendaftar!



Reset Kode

Masukan Kode

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya inputkan benar.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 35TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Nama Badan/Biro :

Alamat Rumah :

Alamat Kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Orang pribadi/ Badan :

Alamat :

Menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas segala dampak dan risiko dari pembangunan konstruksi Reklame yang kami selenggarakan. Berikut rincian detail Reklame dimaksud:

Janis Reklame :

Ukuran :

Jumlah :

Lokasi :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,,, 20....

Yang menyatakan



Metrai
10.000

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN
 PAJAK YANG DIPUNGUT
 BERDASARKAN SURAT
 KETETAPAN PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI	
	Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia	Masa Pajak sd Tahun Pajak :	
Surat Ketetapan Pajak Daerah			
Nomor/SKPD/..... Masa Pajak : sd			
Nomor Nota/NOTA/.....		
Masa Pajak sd		
Tahun Pajak	:		
Nama Wajib Pajak		
Alamat		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha		
NPWPD	:		
Tanggal Jatuh Tempo		
Uraian		
No	Rekening	Jenis Pajak	Jumlah(Rp)
1	0.0.0.0.0	0 x ... Kendali Utama, Produk :, Luas :, Status Tanah :, Letak :, Muka :, Jumlah Reklame :	0,00
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	0,00
		Jumlah Sanksi a. Bunga	0,00
		Jumlah Sanksi b. Kenaikan	0,00
		Jumlah Sanksi c. Denda	0,00
		Jumlah Insentif Pajak	(-0,00)
		Jumlah Keseluruhan	0,00
Dengan Huruf: ...			
PERHATIAN :			
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bank Jateng Dengan Kode bayar yang terlampir dihalaman 2 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.			
		Ditetapkan di Boyolali, KABID Pajak Daerah NIP :	



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
Badan Keuangan Daerah
Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia

Pajak Reklame

Tahun Pajak : ...

BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Nama	:	...	Terbit
NPWP	:	-	Jatuh Tempo
Nama Usaha	:	...		
Pajak	Rp.	0,00		
Insentif Pajak	Rp.	(-0,00)		
Sangsi/Administrasi	Rp.	0,00		
Jumlah	Rp.	0,00		



KODE BAYAR

0900000000000

Mohon segera lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Proses pembayaran dapat dilakukan di BANK ... dengan mencetak dan membawa BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN ini.

Halaman 2 dari

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK YANG DIPUNGUT
BERDASARKAN SURAT
KETETAPAN PAJAK

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SKPD

Boyolali,, 20.....

Kepada
Yth. BUPATI BOYOLALI
cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Boyolali

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Nama Badan/Biro :
Alamat Rumah :
Alamat Kantor :
No. Handphone :
Telp. Kantor :

Dengan ini mengajukan permohonan SKPD untuk Jenis Reklame

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reklame Papan atau <i>Billboard</i> | <input type="checkbox"/> Reklame Berjalan |
| <input type="checkbox"/> Reklame Megatron, Videotron, LED | <input type="checkbox"/> Reklame Selebaran |
| <input type="checkbox"/> Reklame Kain/Reklame
Spanduk/banner/layar toko | <input type="checkbox"/> Reklame <i>Stiker</i> atau Melekat |
| <input type="checkbox"/> Reklame Umbul-umbul | <input type="checkbox"/> Reklame Film atau <i>Slide</i> |
| <input type="checkbox"/> Reklame Peragaan; | <input type="checkbox"/> Reklame Udara |
| | <input type="checkbox"/> Reklame Apung |
| | <input type="checkbox"/> Reklame Suara; |

Jumlah :
ukuran :
Jangka waktu :
Lokasi Reklame :
Materi yang ditayangkan :

Demikian, permohonan ini dibuat dan saya bersedia mematuhi semua ketentuan yang timbul atas penyelenggaraan Reklame.

Hormat kami


BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
 YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
 SURAT KETETAPAN PAJAK

FORMAT STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan Keuangan Daerah Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah Indonesia	.../STPD/...																	
		Masa Pajak : sd Tahun Pajak :																	
Surat Tagihan Pajak Daerah																			
Nomor : .../STPD/... Masa Pajak : sd																			
Nomor Nota :/NOTA/..... Nomor Penetapan : .../SPTPD/... Masa Pajak : sd Tahun Pajak : Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :																			
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 35%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang	1				2				Jumlah			
No	Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terhutang																
1																			
2																			
Jumlah																			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut :																			
1. Pajak yang kurang dibayar		Rp. ...																	
2. Insentif Pajak		Rp. ...																	
3. Sanksi Administratif																			
a. Bunga	Rp. ...																		
b. Kenaikan	Rp. ...																		
c. Denda	Rp. ...																		
d. Jumlah Sanksi Administratif(a+b+c)		Rp.																	
4. Jumlah yang masih harus dibayar(1+2)		Rp. ...																	
Dalam Huruf : ... Rupiah																			

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Badan <u>Keuangan Daerah</u> Jl. Merdeka Timur, Kemiri, <u>Boyolali</u> , Jawa Tengah Indonesia	Pajak ...
		Tahun Pajak :
BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN PAJAK ...		
Nama :		Terbit:
NPWPD :		Jatuh Tempo:
Nama Usaha :		
Pajak Rp.		
Insentif Pajak Rp.		
Sangsi/Administrasi Rp.		
<hr/>		
Jumlah Rp.		
<p>Mohon <u>segera lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo</u>. Proses <u>pembayaran dapat dilakukan di</u>, <u>dengan mencetak dan membawa BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN ini</u>.</p>		
<p>.....kode bayar.....</p>		

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT